



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Batalipu Kel. Leok II Kec. Biau, Email : dikbudbuol@yahoo.com, Kode Pos 94563

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BUOL
Nomor : 8201/16.Bid.00/DISDIKEND

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SDN 4 BIAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUOL

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan khususnya Pendidikan Dasar dan keberadaan satuan Lembaga Pendidikan perlu memberikan Izin Operasional SDN 4 Biau;

b. bahwa Izin Operasional Sekolah dapat diberikan dalam batas waktu sesuai ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu memberikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3900); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor II Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 2000, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4496, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUOL TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

 Nama Sekolah : SDN 4 Biau

 NPSN : 40201994

 Alamat : Kelurahan Kali

 Kecamatan : Biau

KEDUA : Hasil Evaluasi Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SDN 4 Biau layak dan memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional;

KETIGA : SDN 4 Biau Sebagaimana dimaksud pada diktum kedua wajib untuk mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Negeri/Swasta yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;

KEEMPAT : Menyampaikan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : B u o l
Pada Tanggal : 10 Februari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Tembusan yth :

1. Bupati Buol sebagai laporan
2. Koordinator Pengawas Dinas Dikbud Kab. Buol